



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, Tempat / Tanggal Lahir: Bantul, 30 Mei 1978, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wulfram Prianggoro, S.H., Advokat yang berkantor di Perumahan Sewon Indah A.14, Dusun Prancak Glondong, Panggunharjo Sewon Bantul Jogjakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juni 2024. Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

LAWAN

TERGUGAT, Tempat / Tanggal Lahir: Cirebon/ 13 Mei 1987, Alamat di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Btl tanggal 11 Juni 2024 dan tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Btl tanggal 11 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang Perkara Ini;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Btl



Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah meneliti bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatannya tertanggal 6 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 11 Juni 2024 dengan Perkara Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Btl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 7 JULI 2004 telah terjadi pernikahan yang sah di hadapan pemuka agama Katholik antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dan tercatat dalam Kutipan Akta perkawinan Nomor 93/Nas/2004 Tertanggal 7 JULI 2004 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 29 JANUARI 2024;
2. Bahwa setelah dilangsungkan Pernikahan PENGUGAT dengan TERGUGAT Tinggal dirumah orangtua PENGUGAT di BANTUL.
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut PENGUGAT dengan TERGUGAT hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan selama itu PENGUGAT dan TERGUGAT di Karuniai 3(tiga) anak :
 1. ANAK 1 (Perempuan)
 2. ANAK 2 (Perempuan)
 3. ANAK 3 (Perempuan).

Halaman 2 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Sejak akhir Tahun 2014 Hubungan Antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak harmonis lagi, Sering Terjadi Pertengkaran yang disebabkan oleh beberapa hal yaitu

- TERGUGAT Tidak Bisa Membina Hubungan Baik Dengan PENGGUGAT;
- Adanya permasalahan ekonomi, dimana TERGUGAT tidak memberikan nafkah lahir sejak pernikahan, bahkan sampai saat ini ke PENGGUGAT.
- TERGUGAT sering menipu PENGGUGAT dimana barang-barang PENGGUGAT, seperti sepeda motor, perhiasan, surat surat berharga yang dibeli sendiri oleh PENGGUGAT habis dijual oleh TERGUGAT, dengan dalih barang2 itu disimpan di rumah TERGUGAT, tetapi kenyataanya dijual dan digadaikan oleh TERGUGAT.

5. Bahwa Sejak Januari 2016 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi cek-cok dimana TERGUGAT lebih banyak pergi dari rumah kediaman bersama

6. Bahwa PENGGUGAT sudah Berusaha Musyawarah Dengan TERGUGAT terkait Permasalahan Kebutuhan Ekonomi Rumah Tangga dan sifat perilaku TERGUGAT Namun dalam hal ini TERGUGAT tidak pernah Menerima solusi apapun untuk Penyelesaian Permasalahan tersebut.

Halaman 3 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tanggal 10 Oktober 2016 TERGUGAT pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini dan tidak diketahui keberadaanya.

8. Bahwa karena Percekcokkan/perselisihan yang terjadi secara terus-menerus, serta sudah tidak ada lagi rasa untuk saling menyanyangi, mengasihi dan mencintai terlebih untuk membangun suatu bahtera rumah tangga, maka dapat menunjukkan bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada lagi harapan untuk dapat dipersatukan kembali dalam bahtera rumah tangga;

9. Bahwa percekcokan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang terjadi secara terus-menerus tersebut, telah menunjukkan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam membangun rumah tangga. Hal ini didasari atas ketidak adanya lagi keharmonisan dan cinta kasih dalam membangun rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang Mengakibatkan tidak akan mencapai tujuan dari perkawinan itu sendiri sebagaimana yang disebutkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

10. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 perceraian dapat terjadi dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 4 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yangsukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Maka dalam hal ini dikarenakan perselisihan dan pertengkaran Rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT sampai saat ini tidak ada jalan keluarnya dalam hal ini PENGUGAT menyerahkan permasalahan ini pada Pengadilan Negeri Bantul;

11. Bahwa karena perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sering mengalami percekcoakan/perselisihan yang terjadi secara terus-menerus serta antara PENGUGAT Dengan TERGUGAT sudah tidak ada memiliki rasa untuk saling

Halaman 5 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanyangi, mengasihi dan mencintai yang dalam hal ini mengakibatkan terjadinya konflik yang terjadi secara terus menerus maka jelas perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak akan mencapai tujuan dari perkawinan itu sendiri sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka SAH hukumnya dalam hal ini PENGUGAT Mengajukan Gugatan Perceraian Terhadap TERGUGAT;

12. Bahwa atas dasar uraian diatas PENGUGAT telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas PENGUGAT Memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat Pemeriksa perkara Pengadilan Negeri Bantul untuk MEMUTUS CERAI perkawinan Antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana tercatat dalam KUTIPAN AKTA PERKAWINAN di DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BANTUL Putus akibat Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

14. Bahwa PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat Pemeriksa perkara Pengadilan Negeri Bantul untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap agar dicatatkan di dalam register kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul dan

Halaman 6 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicatatkan di register kependudukan Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kota Bantul.

15. Bahwa oleh karena itu, maka PENGGUGAT merasa tidak ada lagi jalan lain kecuali mengajukan persoalan ini dihadapan Yang Majelis Hakim Yang Terhormat Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Bantul, agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

16. Bahwa PENGGUGAT memohon kepada majelis hakim yang terhormat pemeriksa perkara pengadilan Negeri Bantul untuk mebebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Bantul Memberikan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan perceraian PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Perkawinan Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Bantul Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;
3. Mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap agar dicatatkan di dalam register kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul dan dicatatkan di register kependudukan Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kota Bantul.

Halaman 7 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Btl



4. Mebebaskan Biaya Perkara Menurut Hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 Juni 2024 dengan surat tercatat berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2022 untuk persidangan 9 Juli 2024, tanggal 10 Juli 2024 untuk persidangan 13 Agustus 2024, tanggal 26 Agustus 2024 untuk persidangan 24 September 2024, tanggal 30 September 2024 untuk persidangan 7 Januari 2025 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa;

1. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Perkawinan atas nama suami TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 29 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal pada tanggal 2 Agustus 2013, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi sesuai asli TESTIMONIUM MATRIMONII atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Gereja tertanggal 7 Juli 2004, selanjutnya diberi tanda P-3;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI I, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan tahu dengan Tergugat karena Penggugat merupakan keponakan dari Saksi, namun tidak ada hubungan pekerjaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa suami Penggugat bernama PENGGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di gereja pada tanggal 7 Juli 2004;

Halaman 9 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Khatolik;
- Bahwa saat pernikahan Penggugat dan Tergugat hadir pada saat itu;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mertua Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikarunia 3 orang anak yaitu ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pindah dari rumah mertua sejak tahun 2004;
- Bahwa Tergugat mulai meninggalkan rumah tanpa pamit sejak pindah rumah dari tempat mertua pada tahun 2004 dan tidak ada komunikasi sama sekali;
- Bahwa sampai saat ini sudah ditinggal selama sepuluh tahun tanpa ada keterangan dan kejelasan serta tidak ada nafkah dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kenal sejak SMA;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis kemudian Tergugat mulai tidak jujur dan mulai tidak jelas sering pergi dari rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung kegiatan Tergugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui Tergugat kadang pulang, kemudian pergi lagi Tergugat banyak pinjaman diluar serta banyak penagih hutang yang datang kerumahnya;

Halaman 10 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Tergugat tidak tahu dimana Tergugat berada;
- Bahwa dirumah Penggugat sering didatangi Dept Collector;
- Bahwa pernah suatu hari orang tua Penggugat menjual motor sampai tiga kali untuk membayar hutang Tergugat;
- Bahwa sampai saat ini Saksi tidak tahu keberadaan Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat tidak jelas atau swasta;
- Bahwa pada tahun 2018 Penggugat bertemu dengan Tergugat sudah dengan perempuan lainnya;
- Bahwa Tergugat banyak meninggalkan tanggungan hutang kepada Penggugat;
- Bahwa prinsipal Penggugat membenarkan keterangan Saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

2. SAKSI 2, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi kerja dirumah Penggugat, namun tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa suami Penggugat bernama PENGGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di gereja pada tanggal 7 Juli 2004;

Halaman 11 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tiap ada telephone selalu tampak tergesa – gesa dan pernah minta uang Rp. 3000.000,00 dan kemudian langsung pergi;
- Bahwa Saksi adalah yang membantu merawat anak Penggugat yaitu mulai ANAK 2 dan ANAK 3 sejak anak tersebut masih kecil;
- Bahwa saat Tergugat pergi meninggalkan rumah Tergugat bahkan tidak membawa baju – baju Tergugat;
- Bahwa anak – anak Tergugat tidak ada yang mencari atau menanyakan tentang kepergian dan keberadaan Tergugat sampai dengan saat ini;
- Bahwa anak – anak Penggugat yang pertama sudah selesai kuliah dan yang kedua masih kuliah dan terakhir masih SMA;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan sehari – hari dan biaya sekolah anak adalah Penggugat sendiri dan dibantu orang tua Penggugat;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat lengkap dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 12 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan secara hukum perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Perkawinan Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Bantul putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal pada tanggal 2 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama suami TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 29 Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa asli TESTIMONIUM MATRIMONII atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Gereja tertanggal 7 Juli 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 13 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal pada tanggal 2 Agustus 2013 dan Tergugat yang bernama TERGUGAT Tempat / Tanggal Lahir: Cirebon/ 13 Mei 1987, Alamat di Kabupaten Bantul. Setelah dipanggil namun kemudian tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut ke Pengadilan, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul, sehingga dengan demikian tersebut sudah tepat apabila gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Bantul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat yang didasarkan pada alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dikaitkan dengan ketentuan hukum yang sesuai dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pindah dari rumah mertua sejak tahun 2004. Tergugat mulai meninggalkan rumah tanpa pamit sejak pindah rumah dari tempat mertua pada tahun 2004 dan tidak ada komunikasi sama sekali. Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama kurang lebih selama sepuluh tahun tanpa ada keterangan dan kejelasan serta tidak ada nafkah dari Tergugat dan juga Tergugat sudah tidak bisa ditelphone sudah tidak aktif. Pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis kemudian Tergugat mulai tidak jujur dan mulai tidak jelas sering pergi dari rumah disebabkan karena masalah perekonomian. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi untuk Tergugat tidak jelas pekerjaannya;

Halaman 14 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada petitum angka ke-1, Penggugat agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum angka ke 1 bergantung pada dikabulkan tidaknya petitum-petitum selainnya sehingga dengan demikian petitum poin ke-1 akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum selainnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-2 yang Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 20 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwasanya berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan, yang salah satunya adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan

Halaman 15 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan dari keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah mengalami percekcoan berkaitan dengan keuangan rumah tangga karena Penggugat yang berperan sebagai tulang punggung untuk menafkahi keluarga, dan percekcoan ini sudah terjadi sejak tinggal di Jawa Barat, sampai pada akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di Jawa Barat dan kembali dengan membawa anaknya ke rumah orangtua Penggugat di Bantul, lalu kemudian Tergugat sempat menyusul Penggugat ke Bantul, namun tidak ada perubahan akan sikap Tergugat dan tetap tidak mau bekerja dan mudah emosi serta kasar kepada Penggugat, oleh karena itu petitum kedua dari Penggugat oleh karena itu mengenai putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka ke-4 dari gugatan Penggugat agar mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap agar dicatatkan di dalam register kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul dan dicatatkan di register kependudukan Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Dan

Halaman 16 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Bantul. Terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan nomor atas nama suami TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 29 Januari 2024. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka para pihak wajib melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Dimana tempat terjadinya perceraian yaitu Kabupaten Bantul maka dapat disimpulkan bahwa Instansi Pelaksananya adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sehingga Penggugat wajib melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyempurnakan petitum Penggugat mengenai hal ini yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa sebagaimana terdapat dalam Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Halaman 17 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan: Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan segenap alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat yang berperkara sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim telah dapat memecahkan segala persoalan dalam perkara ini, maka tidak ada urgensinya lagi untuk mempertimbangkan alat-alat bukti lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa petitum angka ke-2 dan petitum angka ke-3 telah dikabulkan, maka terhadap petitum angka ke-1 *gugatan Penggugat* yang meminta Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat dengan perubahan redaksional sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah dikutip di atas, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;

Halaman 18 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Perkawinan Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Bantul Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bantul guna dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula akta perceraian;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.072.000,00 (dua juta tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Kamis, tanggal Kamis 31 Januari 2024, oleh kami, DHITYA KUSUMANING PRAWARNI, S.H., M.H.. sebagai Hakim Ketua, EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H., dan GATOT RAHARJO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Btl tanggal 11 Juni 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, 4 Februari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut MUHAMAD AWAB ABDULAH, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 19 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

TTD

EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H., DHITYA KUSUMANING PRAWARNI, S.H., M.H

TTD

GATOT RAHARJO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

MUHAMAD AWAB ABDULAH, S.H.

Perincian biaya perkara;

1.	Pendaftaran Perkara	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	100.000,00
3.	Panggilan	Rp	1.912.000,00
4.	PNBP	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Materai	Rp	<u>10.000,00 +</u>

Jumlah Rp 2.072.000,00

(dua juta tujuh puluh dua ribu rupiah)

Halaman 20 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Btl